

PENGARUH KARAKTERISTIK CEO, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020

Hendri Mauliansyah¹; Budi Safatul Anam²; Zulkifli Umar³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Aceh
hendri.mauliansyah@unmuha.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of CEO Characteristics, Independent Commissioners, and Audit Quality on Tax Avoidance in Automotive and Component companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This type of research is a quantitative method. The population in this study were 60 samples of Automotive and Component companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The object of this research is the Automotive and Component companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Data analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis. The type of data used in this study is secondary data. The results showed that CEO Characteristics, Independent Commissioners and Audit Quality had a positive effect on Tax Avoidance in Automotive and Component companies listed on the Indonesia Stock Exchange both simultaneously and partially.

Keywords: CEO Characteristics, Independent Commissioner, and Audit Quality and Tax Avoidance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yaitu metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi. Objek dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik CEO, Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara simultan maupun secara parsial.

Kata kunci: Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

1. PENDAHULUAN

Ketatnya persaingan didunia bisnis dan teknologi yang berkembang dengan pesat membuat berbagai perusahaan otomotif di dunia bergerak agar pengembangan produktivitas industri manufaktur domestik harus sejalan dengan pengembangan industri komponen untuk lebih efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu bertahan dan menjaga eksistensinya dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Tindakan penyelewengan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak. menghindari pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Ada beberapa ketentuan pajak penghasilan yang relative dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk memengaruhi suatu kebijakan pajak, memperoleh suatu keahlian perencanaan pajak dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal. Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang- undan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Perusahaan otomotif dan komponen merupakan salah satu perusahaan sub sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang semakin bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya produk-produk otomotif yang digunakan baik dari jenis maupun jumlahnya. Disamping perkembangan produknya, permintaan produk otomotif dimasyarakat juga meningkat diimbangi dengan pertumbuhan jumlah penduduk. perusahaan Otomotif dan Komponen mempunyai nilai perusahaan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui nilai rasio penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Ta

bel

1.1

**Nilai Rasio Penghindaran Pajak pada perusahaan Otomotif dan
Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020**

No	Nama Perusahaan	Rasio Penghindaran Pajak				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Astra International Tbk	0,0626	0,2186	0,2289	0,0463	0,0437
2	Astra Otoparts Tbk	0,2782	0,4070	0,3216	1,8663	1,2464
3	Garuda Metalindo Tbk	0,2951	0,3696	0,4765	0,1994	0,5692
4	Indo Kordsa Tbk	0,2151	0,2989	0,4135	0,3446	0,3712
5	Indomobil Sukses International Tbk	2,5967	4,8362	5,9574	1,6306	1,3301
6	Selamat Sempurna Tbk	0,2058	0,2317	0,2330	0,2455	0,2014

Sumber: Laporan keuangan masing-masing perusahaan (2022)

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yaitu perusahaan yang memiliki rasio *tax avoidance* di atas 0,25 dan perusahaan yang melakukan tidak *tax avoidance* yaitu perusahaan yang memiliki rasio *tax avoidance* di bawah 0,25 (Wijayanti, 2017). Berdasarkan tabel 1,1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua perusahaan yang melakukan tidak *tax avoidance* selama tahun 2016 sampai 2020 karena rasionya dibawah 0,25, perusahaan tersebut yaitu Astra International Tbk dan Selamat Sempurna Tbk. Selanjutnya hasil pengamatan

awal enam perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2016-2020 bahwa terdapat beberapa perusahaan dengan nilai rasio penghindaran pajak mengalami peningkatan dan penurunan atau penurunan dan peningkatan (fluktuasi) di setiap tahun. Hal ini terlihat seperti perusahaan Astra International Tbk pada tahun 2016 nilai penghindaran pajak sebesar 0,0626, pada tahun 2017 nilai penghindaran pajak sebesar 0,2186 artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2018 nilai penghindaran pajak sebesar 0,2289 artinya mengalami peningkatan, selanjutnya pada tahun 2019 nilai penghindaran pajak sebesar 0,0463 dan pada tahun 2020 nilai penghindaran pajak sebesar 0,0437. Hal serupa juga terjadi beberapa perusahaan lainnya sehingga hal ini menjadi salah satu fenomena menarik untuk melakukan penelitian. Kenaikan dan penurunan rasio penghindaran pajak tak terlepas dari beberapa faktor di antaranya karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit (Doho & Santoso, 2020).

Terdapat beberapa faktor kepribadian seorang CEO yang dapat mendorong CEO tersebut untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah jumlah atau terlalu percaya diri. Penelitian yang dilakukan oleh Hsieh et al. (2018) menunjukkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri cenderung terlibat kegiatan penghindaran pajak. Faktor lain yang mempengaruhi seorang CEO adalah lamanya masa jabatan CEO dalam sebuah perusahaan. Karakteristik CEO memiliki hubungan dengan penghindaran pajak (Purwanto, 2022).

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak sebuah perusahaan adalah keberadaan komisaris independen. Banyaknya komisaris independen dalam sebuah perusahaan telah ditetapkan secara tertulis oleh OJK No.

33/POJK.04/2014 yaitu minimal 30% dari jumlah seluruh komisaris perusahaan. independen memiliki hubungan dengan penghindaran pajak (Doho & Santoso, 2020).

Selain keberadaan komisaris independen, terdapat faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit. Kualitas audit tinggi merupakan pengungkapan laporan keuangan dengan tingkat transparansi tinggi. Perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal berkualitas tinggi, yaitu KAP big four dianggap dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Hasbi & Fitriyanto, 2021).

Kualitas audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi pengurangan pajak secara eksplisit dengan memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Terdapat tiga cara yang biasanya dilakukan untuk menghindari pajak yaitu menunda pembayaran pajak karena keadaan ekonomi perusahaan (perusahaan mengalami kerugian), memiliki anak perusahaan yang berada di negara tax haven lalu melakukan skema transfer pricing, dan melakukan pemecahan penghasilan sehingga tarif yang dikenakan atas penghasilan berbeda-beda (Farouq, 2018:166).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah hal yang unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi lain penghindaran pajak dapat

mengurangi penerimaan negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate governance*. Kegiatan penghindaran pajak menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. (Ginting, 2016:166).

Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara maju atau negara berkembang didasarkan pada keberhasilan pembangunan negara yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan negara salah satunya ditentukan oleh besarnya pendapatan negara. Besarnya pendapatan negara dapat ditentukan oleh lokasi suatu negara, dimana semakin strategis letak suatu negara maka hal tersebut menyebabkan peningkatan investasi ke negara tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara terutama melalui sektor penerimaan pajak.

Pajak merupakan sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Pajak yang dikenakan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pajak negara dan pajak daerah. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2018:13). Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia tergolong sebagai subjek pajak badan. Penghasilan netto perusahaan merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia tidak hanya diwajibkan untuk membayar pajak namun juga diwajibkan untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG).

Tax avoidance merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam UU sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam UU perpajakan. Strategi penghematan pajak disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Meskipun *tax avoidance* berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang

muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut Lim (2016:28) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Tax avoidance merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memper-timbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang di-mungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Sari, 2016:3).

Menurut Mardiasmo (2018:48), penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Kurniasih & Sari (2016:11) adalah sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi transfer pricing, *thin capitalization*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation* serta transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi.

2.2 Karakteristik CEO

Karakteristik yang dimiliki oleh direktur utama akan mempengaruhi ke arah mana suatu perusahaan dalam mengorganisasikan sebuah perusahaan. Cara mengorganisasikan sebuah perusahaan tersebut salah satunya termasuk ke dalam pengambilan sebuah keputusan oleh direktur utama yang dapat membuat

perusahaan tersebut berkembang dan maju. Ketepatan pengambilan keputusan oleh direktur utama dapat dipengaruhi oleh beberapa sudut pandang. Salah satu yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu umur direktur utama. Umur dapat dijadikan untuk pengalaman seseorang dalam mengambil risiko sebuah perusahaan.

CEO memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan sebuah perusahaan dan dapat menentukan apakah perusahaan tersebut sukses atau sebaliknya. Oleh karena itu posisi tersebut tidak boleh diatur sembarangan, harus dijalankan oleh seseorang yang professional dalam posisi tersebut. Direktur utama secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh segala keputusan dalam masalah perusahaan dan juga membuat keputusan dalam kebijakan perpajakan. Presiden direktur yang memiliki keahlian keuangan akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak dengan baik seperti perhitungan pajak (Karina & Jeksen, 2021:39).

CEO merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sebuah perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi CEO dalam mengambil sebuah keputusan yaitu berdasarkan kekuasaan dan berdasarkan kepribadiannya. Kekuasaan seorang CEO dapat diukur melalui CEO tenure yaitu lamanya masa jabatan sejak pertama kali ia menduduki posisi CEO (Siren et al., 2018). Salah satu kepribadian yang dapat diteliti dari seorang CEO adalah jumlah CEO. Umur CEO menunjukkan usia dari seorang CEO sampai pada tahun penelitian. Semakin besar nilainya, semakin tua seorang CEO. Umur dari seorang CEO secara signifikan mempengaruhi preferensi risiko seseorang. *Behavioral finance* menjelaskan CEO dengan umur muda akan cenderung ambisius dan *risk takers* atau suka mengambil risiko (Al-Shammari et al., 2019).

Karakteristik direktur utama selain umur juga terdapat masa jabatan direktur utama pada suatu perusahaan. Dengan masa jabatan dapat menentukan kemampuan direktur dalam mengatasi resiko, mengambil sebuah keputusan mengenai penghindaran pajak serta menjalankan sebuah perusahaan. Direktur yang sudah lama masa jabatannya mempunyai pengalaman lebih dalam mengalihkan atau menghindar pajak dalam perusahaan (Karina & Jeksen, 2021:39).

CEO memiliki tugas utama termasuk di dalamnya membuat keputusan-keputusan besar terkait perusahaan, mengelola seluruh operasional dan sumber daya perusahaan, serta berperan sebagai pemeran utama dalam mengelola komunikasi antara dewan direksi, operasional perusahaan, sekaligus menjadi wajah dari perusahaan. CEO yang lebih tua cenderung berhati-hati dan menghindari risiko (*risk averse*). Ketika mengambil risiko yang lebih rendah maka hasil yang akan didapat akan lebih rendah, sesuai dengan prinsip *high risk-high return*.

Dengan demikian CEO yang lebih tua akan menghasilkan *return on asset* yang lebih rendah (Al-Shammari et al., 2019).

2.3 Komisaris Independen

Komisaris merupakan posisi tertinggi setelah pemegang saham sehingga dewan komisaris memiliki peran yang cukup penting dalam perusahaan. Tugas dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan menganalisis kinerja manajemen untuk memastikan perusahaan telah dijalankan dengan baik. Dewan komisaris independen tidak berasal dari afiliasi sehingga dianggap bebas dari segala bentuk tanggung jawab yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu (Doho & Santoso, 2020:172).

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. (Rahmawati, dkk., 2017).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan para pemegang saham (Hasibuan dan Susanthy, 2018).

Menurut Hamdani (2016:82) agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa dewan direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Banyaknya komposisi dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan, serta meningkatkan masukan terhadap manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Hasibuan & Susanthy, 2018).

Komisaris Independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan (Emirzon, 2018:37). Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

2.4 Kualitas Audit

Audit menurut Arrens et al., (2018:2) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara

informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi (2017:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens et al., (2018:111) indikator hasil kerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran – ukuran tertentu. Untuk auditor, kualitas audit dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Ini berarti berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar organisasi. Kualitas kerja auditor dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: berkualitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan tidak berkualitas (tidak dapat dipertanggungjawabkan).

Menurut Akmal (2018:26) mengatakan bahwa kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Pendekatan *outcome oriented* digunakan jika solusi dari sebuah permasalahan atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat dipastikan. Untuk menilai kualitas keputusan yang diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendekatan *process oriented* digunakan jika solusi sebuah permasalahan atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan / proses yang telah ditempuh auditor selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan.

Kualitas audit menurut Tugiman (2018:37) didefinisi sebagai probabilitas *error* dan *irregularities* yang dapat dideteksi dan dilaporkan. Probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh

auditor untuk menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah kompetensi auditor, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan persyaratan pelaporan.

Mulyadi (2017:38) berargumentasi bahwa ukuran auditor berhubungan positif dengan kualitas auditor. *Economies of scale* KAP yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran keahlian KAP tersebut. Kantor akuntan publik diklasifikasi menjadi dua yaitu kantor akuntan public yang berafiliasi dengan KAP Big Five, dan kantor akuntan publik lainnya. Auditor beroperasi dalam lingkungan yang berubah, ketika biaya keagenan tinggi, mungkin berkeinginan pada kualitas audit yang lebih tinggi untuk menambah kredibilitas laporan, hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pemantauan.

Mulyadi (2017:38) menyatakan bahwa organisasi yang gagal yang tidak menjelaskan *going concern* pada opini auditnya menunjukkan bahwa auditor tersebut lebih mementingkan aspek komersial hal ini berdampak buruk pada citra auditor dan hilangnya kepercayaan investor terhadap organisasi auditan.

Angelo (2018:32) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kantor akuntan publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan buktibukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Mulyadi (2017:38) kualitas audit auditor merupakan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Mulyadi (2017:38) kualitas audit terdapat empat indikator yaitu : budaya dalam KAP, keahlian dan kualitas

personal staff dan partner audit, efektivitas proses audit, keandalan dan manfaat laporan audit.

1. Budaya dalam KAP
Pimpinan KAP selalu meminta pentingnya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya sebagai auditor. Dalam situasi tertentu, dimana kebijakan internal KAP tidak diatur, KAP selalu mengacu pada kode etik, standar profesional akuntan publik dan sistem pengendalian mutu. *Training* yang diselenggarakan KAP, konseling, *appraisal*, promosi, dan struktur gaji yang baik meningkatkan karakter personal auditor (seperti integritas, objektivitas, independensi, sikap skeptis, kerja keras dan kematangan). Memberikan fasilitas finansial jangka pendek (seperti pinjaman lunak) kepada staff auditor merupakan bagian dari peningkatan kinerja auditor.
2. Keahlian dan kualitas personal staff dan partner audit
Bagian dari peningkatan keahlian dalam bidang akuntansi dan *auditing* perlu diselenggarakan *on the job training* berkelanjutan untuk seluruh jenjang jabatan agar isu-isu mutakhir dapat diserap oleh auditor. Partner dan manajer perlu melakukan penilaian dan seleksi atas isu-isu akuntansi dan *auditing* mutakhir agar *training* sesuai dengan kebutuhan auditor. KAP perlu menjaga dan mempertahankan staff yang memiliki pengalaman cukup, keahlian khusus dan memiliki kompetensi ini (karena *turnover* yang tinggi staff ahli dan berpengalaman berdampak pada kualitas audit). KAP perlu memberikan *mentoring* (nasihat yang bijak) dan memberikan penilaian setelah dilakukannya *training* tersebut untuk mengukur kemampuan dan menilai keberhasilan *post training*.
3. Efektivitas proses audit
Pada tahap pelaksanaan audit, menerapkan teknik-teknik audit, seperti melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi pada berbagai kondisi. Pemerolehan bukti audit yang kompeten selalu mengacu pada teknik dan prosedur audit yang telah ditetapkan KAP dan sistem pengendalian mutu (SPM). Mendiskusikan setiap ada permasalahan pemeriksaan dan atasan selalu mereview dan supervise secara memadai hasil pekerjaan auditor (KKP). Kertas kerja mengacu pada standar KKP KAP dan diadministrasikan dengan tertib dan rapi agar dapat dibaca oleh auditor berikutnya. Setiap kali ada perbedaan pertimbangan profesional terkait dengan *adjustment* antara auditor dengan tim, diselesaikan dengan baik oleh atasan.
4. Keandalan dan manfaat laporan audit
Pekerjaan lapangan audit (*audit field*) yang dilaksanakan telah sesuai dengan SPAP dan SPM KAP. Opini yang tercantum dalam setiap kertas kerja benar-benar telah mendukung laporan audit yang diterbitkan (karena dilampiri kecukupan bukti audit yang memadai)

dan laporan tersebut sesuai dengan SPAP dan SPM KAP. Temuan audit (*audit finding*) didiskusikan terlebih dahulu dengan klien agar klien memahami kelemahan sistem pengendalian internnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran & Bougie (2017:52), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran & Bougie, 2017:21). Atau dengan kata lain populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji dan tidak terbatas pada sekelompok/kumpulan orang-orang. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia periode 2018–2020 yang telah memenuhi kriteria populasi yaitu berjumlah 60 laporan keuangan perusahaan. Secara ringkas, populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang telah memenuhi kriteria yang berjumlah 60 laporan keuangan perusahaan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Manufaktur yang bergerak pada Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020
2. Perusahaan sektor otomotif dan komponen yang tidak ada laporan keuangannya di situs resmi BEI (<http://www.idx.co.id/>) atau masing-masing web perusahaan.
3. Perusahaan Manufaktur yang bergerak pada Otomotif dan Komponen yang memiliki laporan keuangan lengkap selama periode periode 2016-2020.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka populasi sasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 laporan keuangan perusahaan. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Kriteria Populasi Penelitian

No	Kriteria	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Otomotif dan Komponen yang	13	13	13	13	13	65
2	Perusahaan sektor otomotif dan komponen yang tidak ada laporan keuangannya di situs resmi BEI	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)
Sampel Penelitian		1	12	1	12	1	6

Sumber: IDX Statistic Yearly 2016-2020, diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat populasi penelitian ini berjumlah 60 laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya sampel dalam penelitian ini adalah memasukan semua populasi penelitian menjadi sampel. Dengan demikian pengamatan seluruhnya menjadi 60 laporan keuangan perusahaan. Nama-nama perusahaan yang menjadi pengamatan dapat dilihat pada lampiran 1.

Peneliti menggunakan Jakarta Stock Industrial Clasification (JASICA) sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan perusahaan yang termasuk kedalam sektor otomotif dan komponen. Hal ini karena sistem klasifikasi sektoral yang digunakan untuk mengkategorikan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah JASICA.

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau media. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder Data yang dikumpulkan adalah data laporan keuangan dan annual report yang dipublikasikan di situs web resmi yaitu melalui Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diuji meliputi karakteristik CEO, komisaris independen, kualitas audit dan penghindaran pajak. Pada Tabel 4.1 di bawah ini dapat dilihat statistik deskriptif dari data penelitian dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut;

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak (Y)	60	0,0072	6,7396	0,775188	1,3173366
Karakteristik CEO (X ₁)	60	44	72	57,20	8,390
Komisaris Independen (X ₂)	60	0,2222	0,5000	0,391420	0,0767568
Kualitas Audit (X ₃)	60	0	1	0,72	0,454
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum, minimum dan nilai rata-rata dari tiap variabel penelitian pada 60 sampel perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Untuk variabel dependen yaitu penghindaran pajak, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 0,0072 yang dialami oleh perusahaan Indospring Tbk (INDS) pada periode 2019, nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama periode 2016-2020, perusahaan Otomotif dan Komponen pernah memiliki penghindaran pajak paling rendah 0,0072 dari total penghindaran pajak. Kemudian nilai yang maximum (tertinggi) dari penghindaran pajak adalah sebesar 6,7396 yang dialami oleh perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS) pada periode 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama periode 2018, perusahaan Otomotif dan Komponen pernah memiliki penghindaran pajak paling tinggi 6,7396 dari total penghindaran pajak. Nilai rata-rata (mean) penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebesar -0,7751.

Untuk variabel independen pertama yaitu karakteristik CEO, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 44 yang dialami oleh perusahaan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) pada periode 2016, Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020, perusahaan Otomotif dan Komponen pernah memiliki nilai karakteristik CEO paling rendah sebesar 44 dari total nilai karakteristik CEO. Kemudian nilai yang Maksimum (tertinggi) karakteristik CEO adalah sebesar 72 yang dialami oleh Garuda Metalindo Tbk (IMAS) pada periode 2020. Nilai rata-rata (mean) Karakteristik CEO Perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebesar 57,20.

Untuk variabel independen kedua yaitu komisaris independen, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 0,2222 yang dialami oleh perusahaan Gajah Tunggal Tbk (GJTL) pada periode 2016 dan 2017, nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama periode 2016-2020, perusahaan Otomotif dan Komponen pernah memiliki nilai komisaris independen paling rendah sebesar 0,2222 dari total nilai komisaris independen. Kemudian nilai yang Maksimum (tertinggi) komisaris independen adalah sebesar 0,5000 yang dialami oleh beberapa perusahaan yaitu Garuda Metalindo Tbk (BOLT), Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) dan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) pada periode 2016-2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama periode 2016-2020, perusahaan Otomotif dan Komponen pernah memiliki nilai komisaris independen paling tinggi sebesar 0,5000 dari total komisaris independen. Nilai rata-rata (mean) komisaris independen Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebesar 0,3914.

Untuk variabel independen ketiga yaitu kualitas audit, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 0 yang dialami oleh beberapa perusahaan yaitu Indo Kordsa Tbk (BRAM), Indospring Tbk (INDS) dan Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS) pada periode 2016 sampai dengan 2020, nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama periode 2016-2020, perusahaan

Otomotif dan Komponen pernah memiliki nilai kualitas audit paling rendah sebesar 0 dari total nilai kualitas audit. Kemudian nilai yang Maksimum (tertinggi) kualitas audit adalah sebesar 1 yang dialami oleh beberapa perusahaan di antaranya yaitu Astra International Tbk (ASII), Astra Otoparts Tbk (AUTO), Garuda Metalindo Tbk (BOLT), Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) dan lainnya pada periode 2016-2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama periode 2016-2020, perusahaan Otomotif dan Komponen pernah memiliki nilai kualitas audit paling tinggi sebesar 1 dari total kualitas audit. Nilai rata-rata (mean) kualitas audit perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebesar 0,72.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga. Untuk menguji pengaruh antara variabel karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit secara simultan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 digunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 23 dan hasil seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan $Y = -0,256 + 0,017X_1 + 0,150X_2 + 0,034X_3 + e$				
t-value	-0,166	0,755	0,065	0,083
Sig. value	0,868	0,453	0,949	0,934
F-value / Sig	0,229 / 0,876			
R / R ² / Adj. R ²	0,311 / 0,212 / 0,141			

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Konstanta (a) sebesar -0,256, artinya jika karakteristik CEO (X_1), komisaris independen (X_2) dan kualitas audit (X_3) di anggap konstan, maka laba usaha perusahaan sebesar -0,256.

2. Koefisien regresi karakteristik CEO (X_1) sebesar 0,017, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel karakteristik CEO meningkat 1 satuan, maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,017.
3. Koefisien regresi komisaris independen (X_2) sebesar 0,150, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel komisaris independen meningkat 1 satuan, maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,150.
4. Koefisien regresi kualitas audit (X_3) sebesar 0,034, artinya menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas audit meningkat 1 satuan, maka tingkat penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,034.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut;

4.2.1 Hasil Pengujian Secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta (β) karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak secara berurutan sebesar 0,017; 0,150; dan 0,034. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,017

$\neq 0$; 0,150 $\neq 0$ dan 0,034 $\neq 0$ Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 , β_2 dan $\beta_3 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya karakteristik CEO,

4.2.2 Hasil Pengujian Secara Parsial

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis yang kedua dalam

penelitian ini akan menjawab apakah karakteristik CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta (β) karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak sebesar 0,017. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,017 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta karakteristik CEO tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya karakteristik CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta (β) komisaris independen sebesar 0,150. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,150 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. maka H_{a3} diterima, artinya komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini akan menjawab apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien beta (β) kualitas audit sebesar 0,034. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,034 \neq 0$. Hal ini berarti

nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. maka H_{a3} diterima, artinya kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.2.3 Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tabel 4.2, nilai R Square sebesar 0,212. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit terhadap yaitu sebesar 21,2% ($0,212 \times 100\%$). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 78,8% ($100\% - 21,2\%$) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi penghindaran pajak, baik itu kenaikan ataupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit.

4.3. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linier berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan untuk hasil tersebut yaitu pengaruh karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak secara simultan maupun secara individu akan dibahas sebagai berikut;

4.3.1 Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1, β_2 dan $\beta_3 \neq 0$). Artinya hipotesis pertama (H_{a1}) diterima. karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit secara

simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dipengaruhi oleh karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit.

Pengaruh ketiga variabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa selama periode 2016-2020 telah membawa dampak perubahan terhadap penghindaran pajak. Dampak perubahan yang terjadi pada penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit berperan atas peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adanya pengaruh karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga pernah ditemukan oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Doho & Santoso (2020) mengatakan secara simultan karakteristik CEO, komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh Karakteristik CEO Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, karakteristik CEO berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien beta (β_1) karakteristik CEO sebesar sama 0,017. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,017 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta karakteristik CEO tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya karakteristik CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purwanto (2022) karakteristik CEO berpengaruh penghindaran pajak. Terdapat beberapa faktor kepribadian seorang CEO yang dapat mendorong CEO tersebut untuk

melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah jumlah atau terlalu percaya diri. Penelitian yang dilakukan oleh Doho & Santoso (2020) menunjukkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri cenderung terlibat kegiatan penghindaran pajak. Faktor lain yang mempengaruhi seorang CEO adalah lamanya masa jabatan CEO dalam sebuah perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Goldman et al. (2017) menunjukkan bahwa masa jabatan seorang CEO berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal yang relevan juga mengungkapkan bahwa karakteristik CEO memiliki hubungan dengan penghindaran pajak (Karina & Jeksen, 2021).

4.3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, nilai koefisien beta (β) komisaris independen sebesar 0,150. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,150 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. maka H_{a3} diterima, artinya komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Doho & Santoso (2020) menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem pembagian dividen dalam perusahaan dan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. pengukuran kinerja juga memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting mengenai aset yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan. Tujuan dari menganalisis laporan keuangan perusahaan yaitu untuk menilai atau mengevaluasi suatu kinerja khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta menentukan strategi apa yang harus diterapkan pada periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Doho & Santoso (2020) menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, dan komisaris lain dan tidak bekerja rangkap sebagai direksi di perusahaan lain yang terafiliasi, memahami peraturan pasar modal Indonesia dan dipilih oleh pemegang saham bukan pengendali.

4.3.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, kualitas audit berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, nilai koefisien beta (β) kualitas audit sebesar 0,034. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,034 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. maka H_{a3} diterima, artinya kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Hasbi & Fitriyanto (2021). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kontrak hubungan yang panjang akan menimbulkan kedekatan tersendiri antara auditor dengan perusahaan, auditor akan memahami minat perusahaan untuk mereduksi pajak yang dibayarkan, hal ini tentu mengurangi kualitas independensi auditor. Kualitas auditor yang buruk juga tampak dengan adanya temuan ini, mereka dimungkinkan tidak mau atau mampu merekrut tenaga kerja yang profesional sehingga independensi ketika memiliki hubungan lebih lama akan terganggu.

KAP yang memiliki maksimal kerja sama 5 tahun dan KAP tidak terbatas tentu sangat berpotensi menurunkan kualitas audit perusahaan, sehingga disarankan agar pemerintah memberikan pembatasan lebih singkat kepada AP maupun KAP agar kualitas laporan keuangan dan praktik

penghindaran pajak dapat diminimalkan. Hal yang relevan juga mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2018). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: Indeks.
- Al-Shammari, M., Rasheed, A. & Al-Shammari, H. A. (2019). CEO Narcissism and Corporate Social Responsibility: Does CEO Narcissism Affect CSR Focus. *Journal of Business Research*, Vol. 104, No.1 : 106–117
- Angelo, L.E. (2018). Auditor Independence, “Low Balling”, and Disclosures Regulation. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 1, No. 3 : 113-127.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arrens, Elder, Beasley. (2018). *Auditing Dan Pelayanan Verifikasi*. Edisi Indonesia: PT. Indeks.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan dan Return On Asset terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2 : 187-206.
- Diantari, P. R. & Ulupui, A. I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16, No. 1 : 702–732
- Doho, S., & Santoso, E. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 1, No. 1 : 169:184
- Emirzon, Joni, (2018). *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press
- Farouq, S. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia (Edisi 1)*. Jakarta: Kencana.
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance. The Moderating Effect of Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 32, No. 7 : 731–744.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*.
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, Suriani. (2016). Pengaruh Coporate Governance dan Kopensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Modereting. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 6, No. 2: 28-39.
- Goldman, N. C., Powers. K., & Williams, B. M. (2017). How Does CEO Tenure Affect Corporate Income Tax Planning and Financial Reporting Decisions. *Mana gerial Auditing Journal*, Vol. 1, No. 1: 1-15.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasbi., & Fitriyanto, N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 11, No. 1 : 58-66
- Hasibuan, D.HM. & Sushanty, L. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2013-2014. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 6, No. 1: 45-57
- Karina, R., & Jeksen. (2021). Pengaruh Karakteristik Ceo Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015–2019. *Global Financial Accounting Journal*, Vol. 05, No. 01 : 37-46
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.
Yogyakarta:Penerbit. Andi.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tugiman, Hiro. (2018). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta.
Penerbit
BPFE UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan.
- Wijayanti, Ajeng., dkk. (2017). Pengaruh karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. Surakarta : Universitas Islam

Batik Surakarta, *Journal of Economic and Economic Education* Vol. 5 No.2 (113-127).

Mulyadi. (2017). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat

Purwanto, A. (2022). Analisis Pengaruh Kompensasi CEO dan Karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Jurnal Of Accounting*, Vol. 11, No. 11 : 1-11

Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on Tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, Vol. 1, No. 1 : 1-13

Sari, Gusti Maya. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, Vol. 1, No. 1 : 1-11

Sekaran, U., & Bougie. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Siren, C., Patel. P. C., Ortqvist, D., & Wincent, J. (2018). CEO Burnout, Managerial Discretion, and Firm Performance: The Role of CEO Locus of Control, Structural Power, and Organizational Factors. *Journal Long Range Planning*, Vol. 51, No. 6 : 953–971.